



P E N E T A P A N
Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

H. SAMEH RAMADHAN, tempat lahir di Mekah, tanggal lahir 27 Januari 1997, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 63 Parincahan Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 23 November 2022 di bawah register perkara Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad Tanggal 28 Mei 1989, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : III/Pul.01/50/3/VI/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan pemohon adalah anak ke 2 (dua) dan telah diberi nama **H. SAMEH RAMADHAN** lahir pada tanggal 27 Januari 1997;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-11072018-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 11 Juli 2018;
4. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuatkan akta kelahiran dengan Nomor : 6306-LT-11072018-0029 kemudian pemohon ingin melakukan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon untuk mempermudah saat pembuatan paspor dan visa karena

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kgn



menurut informasi yang pemohon ketahui nama title pada nama depan pemohon tersebut bisa mempersulit saat pembuatan paspor dan visa ataupun pada saat pengurusan penerbangan serta berkaitan dengan pembayaran / transaksi internasional;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari **"H. SAMEH RAMADHAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"SAMEH RAMADHAN"**;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama **"H. SAMEH RAMADHAN"** diubah/diperbaiki menjadi **"SAMEH RAMADHAN"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibaca di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sameh Ramadhan, diberi tanda **P. 1**;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. III/Pul.01/50/3/VI/1989 atas nama Murjani dan Faridah Ariati, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-11072018-0029 tanggal 11 Juli 2018 atas nama H. Sameh Ramadhan, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306050408070181 atas nama Kepala Keluarga Murjani Fadhil, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Ijazah Universitas Lambung Mangkurat atas nama H. Sameh Ramadhan, diberi tanda **P.5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **AHMAD ARIZAL MAULANA**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon sejak kecil karena tinggal berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon, yaitu dari nama H. Sameh Ramadhan menjadi Sameh Ramadhan;
- Bahwa alasan pemohon merubah namanya adalah untuk memudahkan dalam pengurusan atau pembuatan paspor dan visa karena dikhawatirkan pencantuman title pada nama depan Pemohon bisa mempersulit pada saat pembuatan paspor dan visa;

2. Saksi **MUHAMMAD NAZMI ZULFIANOR**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi sejak duduk di bangku SMA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon, yaitu dari nama H. Sameh Ramadhan menjadi Sameh Ramadhan;
- Bahwa alasan pemohon merubah namanya adalah untuk memudahkan dalam pengurusan atau pembuatan paspor dan visa karena dikhawatirkan pencantuman title pada nama depan Pemohon bisa mempersulit pada saat pembuatan paspor dan visa;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sameh Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 15-07-2020, menjelaskan bahwa Pemohon bernama H. Sameh Ramadhan, berdomisili di Jalan A. Yani Parincahan Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. III/Pul.01/50/3/VI/1989 atas nama Murjani dan Faridah Ariati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan pada tanggal 1 Juni 1989, menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Mei 1989 telah berlangsung akad nikah antara Murjani dan Faridah Ariati;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-11072018-0029 tanggal 11 Juli 2018 atas nama H. Sameh Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11 Juli 2018, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 1997 di Mekah, telah lahir H. Sameh Ramadhan, anak kedua laki-laki dari ayah Murjani Fadhil dan Ibu Faridah Ariyati;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306050408070181 atas nama Kepala Keluarga Murjani Fadhil, menerangkan bahwa Pemohon bernama H. Sameh Ramadhan berdomisili di Jalan A. Yani Parincahan Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan



Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Murjani Fadhil selaku Kepala keluarga, Faridah Ariyati selaku istri, serta Muhammad Saleh, H. Sameh Ramadhan dan Salina Noor Azizah selaku anak;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.5 adalah fotokopi Ijazah Universitas Lambung Mangkurat atas nama H. Sameh Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Universitas Lambung Mangkurat tanggal 1 Agustus 2018, menerangkan bahwa H. Sameh Ramadhan telah memenuhi persyaratan dan diberi hak untuk memakai gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB.);

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11 Juli 2018, tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari H. Sameh Ramadhan menjadi Sameh Ramadhan, dengan alasan untuk mempermudah saat pembuatan paspor dan visa karena nama title pada nama depan Pemohon dapat mempersulit saat pembuatan paspor dan visa ataupun pada saat pengurusan penerbangan serta berkaitan dengan pembayaran / transaksi internasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 5 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disebutkan bahwa :

“ Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang:

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. menggunakan angka dan tanda baca, dan;
- c. mencantumkan gelar pendidikan atau keagamaan pada akta pencatatan sipil;”

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 5 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tersebut, maka permohonan Pemohon yang ingin merubah namanya dengan menghilangkan huruf “H” didepan nama Pemohon, adalah bersesuaian dengan ketentuan tersebut, sehingga Hakim berpendapat petitum kedua Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;



Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama “**H. SAMEH RAMADHAN**” dirubah menjadi “**SAMEH RAMADHAN**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 29 November 2022**, oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **BAIDHOWI, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BAIDHOWI, A.Md

ANA MUZAYYANAH, S.H.



Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|--|------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Relas | Rp | 0 |
| PNBP Relas | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| <u>Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)